

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembelanjaan negara setiap tahunnya makin meningkat, sehingga pemerintah memerlukan dana untuk membiayainya. Sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan negara bukan pajak, penerimaan perpajakan, dan hibah. Salah satu elemen penting yang dijadikan sebagai sumber pendapatan utama suatu negara adalah pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat besar di Indonesia. Hal ini tertuang dalam anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), Kontribusi pajak dalam APBN tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus meningkatkan penerimaan pajak, yang dapat dilihat dari proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam 8 tahun terakhir sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1 : Presentase Penerimaan Pajak

NO	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Presentase (%) Pajak : APBN
		Pajak	APBN	
1	2009	544,5	848,8	64.15
2	2010	628,2	995,3	63.12
3	2011	742,7	1.210,6	61.35
4	2012	835,8	1.338,1	62.46
5	2013	921,4	1.438,9	64.04
6	2014	985,1	1.550,6	63.53
7	2015	1.060,8	1.508,0	70.34

8	2016	1.355,2	1.786,2	75.87
---	------	---------	---------	-------

Sumber: Informasi APBN Perubahan 2016

Jika melihat tabel 1, dapat ditunjukkan bahwa pendapatan negara melalui pajak setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jendral Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dan memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh DJP adalah mereformasi sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perpajakan. (Pranadata, 2014). Dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajaknya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajaknya tersebut (Aini, 2013). Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua aturan perpajakan yang berlaku. Tetapi tidak semua wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak bagi pembangunan Indonesia menyebabkan rendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan kepemilikan NPWP.

Kepemilikan NPWP merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Menurut Putri (2012) wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh DJP melalui NPWP sebagai administrasi perpajakan. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi wajib pajak tidak hanya patuh dalam membuat NPWP tetapi juga patuh dalam memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2010). Wajib pajak dikatakan patuh jika memiliki salah satu kriteria yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak seperti SPT merupakan salah satu gambaran bahwa rendahnya kepatuhann dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 untuk wilayah Propinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP di wilayah Gorontalo setiap tahunnya makin meningkat. Seiring

dengan bertambahnya jumlah WP yang terdaftar di KKP Gorontalo, semakin banyak juga WP yang tidak menyampaikan SPT. Misalnya untuk tahun 2012 WP OP yang terdaftar sebanyak 69.629, dan WP OP yang efektif sebanyak 33.736 akan tetapi WP OP yang tidak efektif sebanyak 30.283. Untuk tahun 2013 WP OP yang terdaftar sebanyak 75.025 dan WP OP yang efektif sebanyak 33.386 dan WP OP yang tidak efektif sebanyak 36.243. dalam hal ini terjadi penurunan presentase kepatuhan dalam membayar pajak dimana pada tahun 2012 yang efektif membayar pajak sebanyak 52,70% sedangkan di tahu 2013 turun menjadi 47,95%. Hal ini terjadi lagi pada tahun 2014 dimana WP OP yang terdaftar sebanyak 83.856 dan WP OP yang efektif sebanyak 40.820 atau sekitar 54,41% akan tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan presentasi WP OP yang efektif sebesar 2,32% dibandingkan tahun 2014 atau sekitar 52,03%

Tabel 2. Data Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dalam menyampaikan SPT Tahunan selama 5 tahun terakhir

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Efektif	WP OP tidak Efektif	Persentase WP OP Efektif
2012	69.629	33.736	30.283	52,70%
2013	75.025	33.386	36.243	47,95%
2014	83.856	40.820	34.205	54,41%
2015	92.623	43.633	40.223	52,03%
2016	101.350	49.907	42.732	53,87%

Sumber : KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan gambaran ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Fenomena ini dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* oleh WP belum dilakukan

sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang jika tidak ada ketegasan dari instansi perpajakan. Sehingga itu diperlukan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan wajib pajak. Kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya disebabkan oleh rendahnya pengawasan dan pemeriksaan pemerintah serta sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan sanksi perpajakan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam Undang-undang telah diatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan, (2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui kesadaran dalam membayar pajak. Menurut Ritonga, (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan kata lain kesadaran wajib

pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut dalam membayar pajak.

Selain sanksi dan kesadaran perpajakan, pemahaman mengenai pajak oleh WP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan WP sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan yang hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Direktorat Jendral Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Namun, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang ada tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data dari KKP pratama Gorontalo dari 83.856 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo tahun 2014 sebanyak 34.205 atau sekitar 45,59% wajib pajak orang pribadi yang tidak efektif, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 40.223 wajib pajak orang pribadi yang tidak efektif, sedangkan pada tahun 2016 dari 101.350 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo sebanyak 42.732 atau sekitar 46,13% wajib pajak orang pribadi yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa WP OP dalam membayar pajak belum ada peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sedikit sekali dengan jumlah total wajib pajak efektif.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Peneliti sebelumnya diperoleh bahwa disetiap lokasi penelitian terdapat perbedaan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Irmawati 2015, Faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran, sanksi pajak dan pemahaman. Akan tetapi diperoleh bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Pranadata (2014) faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan pelaksanaan sanksi pajak. Akan tetapi diperoleh bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2016) dan Mutia (2014) diperoleh bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (khususnya wajib pajak badan) di KPP Pratama Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Sehingga perlu dilakukan kajian mengenai pengaruh dari sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan judul **“PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP**

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo).”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak akan tetapi pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi atau denda yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil, atau kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan yang masih kurang.
2. WP OP di Pratama Gorontalo tidak menyampaikan SPT (tidak efektif) lebih dari 46,13% hal ini menunjukkan bahwa perlu pengkajian yang tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gorontalo?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gorontalo?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gorontalo?
4. Apakah sanksi, kesadaran, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui sanksi, kesadaran, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

A. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar terus meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak
2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu ekonomi mengenai metode analisis yang dapat digunakan dalam meneliti perpajakan
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

B. Manfaat secara Praktis

1. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan mengenai pengaruh sanksi, kesadaran, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta memberikan motivasi agar dapat memahami perpajakan dengan baik.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.